



Asip 29/10/2013

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional untuk pelaksanaannya perlu panduan untuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pasar Tradisional melalui Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
16. Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);

19. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No. 14)
24. Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar Kota Semarang.

6. Pihak ketiga adalah perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan/atau jasa di pasar yang bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Pengelolaan Pasar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pasar secara berkesinambungan.
10. Kawasan Pasar adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar;
11. Zonasi pasar adalah ketentuan – ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur – unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; pengaturan pengelompokan peruntukan dan jenis dagangan di pasar.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual;
13. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap yang berada di dalam kawasan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
14. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di kawasan pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang di luar toko atau kios dan los.
15. Fasilitas perpasaran adalah tempat, sarana, atau alat yang disediakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan pasar guna mendukung kegiatan perpasaran.
16. Pedagang adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar dengan hak dan kewajiban dan larangan.
17. Hak pedagang adalah hak untuk memperoleh fasilitas tempat dasaran dengan fasilitas penunjangnya.
18. Kewajiban pedagang adalah kewajiban untuk membayar retribusi serta tidak melanggar larangannya.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut dan atau melalui E- Retribusi atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi lainnya.

21. Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasaran, yang selanjutnya disebut ijin, adalah pemberian ijin pemakaian tempat dasaran kepada pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
22. Kartu tanda pengenal pedagang yang selanjutnya disebut ID Card adalah kartu yang diberikan kepada pedagang yang menempati dasaran terbuka yang tidak mempunyai surat izin tempat dasaran yang telah ditentukan oleh dinas
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh masyarakat untuk keperluan mandi dan buang air di lokasi pasar.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pasar berasaskan:

- a. tanggungjawab;
- b. koordinasi;
- c. manfaat;
- d. ekonomi kerakyatan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan pasar bertujuan untuk:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing.
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
- f. mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan;
- g. mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang; dan
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pasar meliputi:



- a. pengelolaan;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. pengendalian; dan
- d. peran serta masyarakat pada pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB III
KRITERIA DAN PENGGOLONGAN PASAR
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 5

Kriteria pasar adalah:

- a. dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Bagian Kedua
Penggolongan Pasar
Pasal 6

- (1) Pasar dibedakan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. menurut lokasi dan kemampuan pelayanan, pasar digolongkan dalam:
 1. Pasar Regional;
 2. Pasar Kota;
 3. Pasar Wilayah; dan
 4. Pasar Lingkungan.
 - b. menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan dalam:
 1. Pasar Induk;
 2. Pasar Grosir; dan
 3. Pasar Eceran.
 - c. menurut waktu kegiatan, pasar digolongkan dalam:
 1. Pasar Siang;
 2. Pasar Malam;
 3. Pasar Siang Malam.
 - d. menurut jenis dagangan, pasar digolongkan dalam:
 1. Pasar Umum;
 2. Pasar Khusus.
- (2) Dinamika perkembangan pasar memungkinkan suatu pasar yang menurut lokasi, kemampuan pelayanan, jenis kegiatan, waktu kegiatan, jenis dagangan memungkinkan suatu pasar dinaikkan statusnya.
- (3) Penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

r g

A

BAB IV
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pasar dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui tahapan:
 - a. inventarisasi permasalahan pengelolaan pasar baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan pasar.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perencanaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pedagang.
- (4) Pasar dalam pengelolaannya dapat dijadikan Perusahaan Daerah

Bagian Kedua

Pengadaan Pasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pengadaan pasar bertujuan untuk menyediakan bangunan fisik dan/atau area sebagai tempat jual beli yang ditetapkan sebagai pasar.
- (2) Pengadaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan fisik gedung dan/atau penetapan pasar.

Paragraf 2

Pembangunan Fisik Gedung Pasar

Pasal 9

- (1) Pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan untuk menyediakan bangunan pasar yang terdiri atas bangunan utama dan fasilitas perpasaran lainnya dengan memperhatikan aspirasi pedagang setempat.
- (2) Bangunan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. toko/kios; dan
 - b. los.
- (3) Fasilitas perpasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir;
 - b. tempat bongkar muat;
 - c. instalasi listrik;
 - d. sarana pengamanan;
 - e. sarana air bersih;
 - f. MCK;
 - g. sarana pengelolaan dan pembuangan sampah;
 - h. sarana pengelolaan limbah;
 - i. penerangan umum;



- j. tempat promosi/reklame;
- k. sarana komunikasi;
- l. pos ukur ulang
- m. alat pemadam kebakaran.
- n. tempat ibadah/mushola
- o. pusat pelayanan kesehatan;
- p. tempat penitipan anak;
- q. pelayanan jasa angkut;
- r. kantor pengelola;
- s. kantor koperasi pasar/bank; dan
- t. kantor sekretariat organisasi pedagang

Pasal 10

- (1) Pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah serta status kepemilikan bangunan gedung pasar;
 - b. pengadaan gedung berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan didasarkan pada kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Penetapan Pasar Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan bangunan fisik dan/atau area untuk digunakan sebagai pasar tempat berjual beli.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari Dinas, dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal yang akan ditetapkan sebagai pasar adalah bangunan fisik yang merupakan hasil dari pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari APBD dan/atau APBN, atau merupakan hasil kerjasama daerah dengan pihak ketiga, usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah serah terima pekerjaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal yang akan ditetapkan sebagai pasar adalah area tanpa bangunan gedung yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjual beli, usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil kajian kebutuhan pasar yang telah dilakukan atas usulan masyarakat dan/atau pedagang setempat.

Pasal 12

- (1) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. nama, tempat, dan jenis/golongan pasar;

r *g*



- b. status tanah dan/atau bangunan sebagai barang milik daerah;
 - c. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sebagai pasar;
 - d. batas kawasan pasar.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi:
- a. aktivitas pasar; dan
 - b. pencatatan tanah dan/atau bangunan pasar sebagai barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Renovasi pasar

Pasal 13

- (1) Renovasi pasar adalah kegiatan perbaikan fisik bangunan suatu pasar dengan merubah bentuk fisik dengan menyesuaikan keadaan serta kondisi bangunan pasar saat ini
- (2) Renovasi pasar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swadaya Pedagang.
- (3) Renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota.

Paragraf 5

Penghapusan Pasar

Pasal 14

- (1) Penghapusan pasar dapat dilakukan dengan pertimbangan:
- a. sudah tidak ada pedagangnya dikarenakan kurang pembeli;
 - b. kondisi bangunan pasar yang terkena jalur pelebaran ataupun sejenisnya;
 - c. aktifitas jual beli kurang;
 - d. lahan yang terbatas sehingga tidak mungkin untuk dibangun atau dikembangkan serta mengganggu lalu lintas;
- (2) Penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pasar dan Penataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- Pemanfaatan pasar merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi:
- a. Pengaturan dan penataan kawasan pasar dan pengaturan zonasi pasar;
 - b. pengaturan perizinan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pasar;
 - d. pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya; dan
 - e. pemberdayaan pedagang pasar.

Paragraf 2

Pengaturan Kawasan Pasar dan Pengaturan Zonasi Pasar

Pasal 16

- (1) Pengaturan kawasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, digunakan untuk penataan berbagai peruntukan kawasan pasar berdasarkan fungsi bangunan utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas perpasaran.
- (2) Pengaturan zonasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, digunakan untuk mengelompokkan berbagai peruntukan toko, kios, dan los berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar.

Paragraf 3
Pengaturan Perijinan
Pasal 17

Setiap pedagang yang menempati toko/kios dan los di kawasan pasar wajib mempunyai ijin serta ID- Card


Pasal 18

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan kepada Kepala Dinas
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan.
- (4) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada orang lain, setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang ijin:
 - a. meninggal dunia dalam waktu 3 bulan tidak dibalik nama/dilimpahkan;
 - b. tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
 - c. tidak menjalankan usahanya berturut turut selama 3 (tiga) bulan
- (7) Apabila pemegang ijin memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka hak tempat berjualan dikuasai oleh dinas
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peralihan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat 1-7 ditetapkan dengan surat Kepala Dinas

Paragraf 4
Penyelenggaraan Pelayanan Pasar
Pasal 19

Tata cara pencabutan ijin dan penguasaan tempat berjualan sebagaimana tersebut pasal 18 ayat b.

- a. Tempat berjualan tidak aktif dan atau tidak membayar retribusi selama satu bulan diberikan surat peringatan I.
- b. Tempat berjualan tidak aktif dan atau tidak membayar retribusi selama dua bulan diberikan surat peringatan II.
- c. Tempat berjualan tidak aktif dan atau tidak membayar retribusi selama tiga bulan diberikan surat peringatan III dan surat penyegelan tempat berjualan.
- d. Surat peringatan dan penyegelan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.



Pasal 20

- (1) Pelayanan pasar wajib diselenggarakan secara tertib, aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan, oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang diberi kewenangan mengelola pasar.
- (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan adalah:
 - a. kantor pengelola pasar;
 - b. tempat parkir kendaraan, bongkar muat, dan reklame;
 - c. pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah;
 - d. masjid/musholla;
 - e. MCK;
 - f. listrik, penerangan umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. pos ukur ulang dan radio pasar; dan
 - i. ID Card.

Pasal 21

- (1) Di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan Kantor Pengelola Pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Kantor Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.


Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi tempat parkir kendaraan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyerahkan pengelolaan parkir kendaraan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyediaan dan/atau pengelolaan lahan parkir kendaraan, Dinas atau pihak ketiga berhak memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi tempat bongkar muat dagangan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Lahan bagi tempat bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Dinas dapat menyerahkan pengelolaan lahan bongkar muat kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyediaan lahan dan/atau pengelolaan tempat bongkar muat Dinas atau pihak ketiga pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Di lokasi pasar disediakan tempat bagi pemasangan reklame sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan oleh Dinas. 

- (2) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame.
- (3) Pemasangan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame atau di bidang perijinan, berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Terhadap penyediaan tempat reklame SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame atau di bidang perijinan berhak memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah.
- (2) Pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui:
 - a. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. penyediaan TPS sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan;
 - c. pelayanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah ke TPS
 - d. pelayanan persampahan/kebersihan dari TPS ke TPA; dan
 - e. penyediaan tempat pengambilan air untuk kebersihan sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pelayanan kebersihan dan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bisa memungut iuran pelayanan kebersihan dan persampahan.

Pasal 26

- (1) Di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan masjid/musholla sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dengan melibatkan pedagang pasar.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas MCK sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Dinas dapat menyerahkan pengelolaan fasilitas MCK kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas MCK Dinas atau pihak ketiga pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut biaya perawatan kebersihan MCK.
- (5) Pungutan biaya perawatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan aliran listrik dan penerangan umum di dalam pasar.
- (2) Aliran listrik diperuntukkan bagi setiap unit toko/kios, dan los, berdasarkan nama pemegang izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (3) Besarnya aliran listrik yang disalurkan untuk masing-masing unit toko/ kios, dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permohonan pemegang izin.
- (4) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib membayar biaya rekening untuk setiap pemakaian listrik yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Besarnya biaya rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengamanan pasar dari bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran, semprot air, pemantau asap (smoke detektor), alarm, sprengler, CCTV.
- (2) Dalam rangka keamanan dan ketertiban lingkungan pasar Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan pasar.
- (3) Pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan membentuk satuan tugas pengamanan pasar.
- (3) Satuan tugas pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing dan beranggotakan pegawai dinas dan pedagang pasar.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1-3 ditetapkan dengan surat Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengamanan pasar dari bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Jumlah, kualifikasi, dan penempatan alat-alat pemadam kebakaran di pasar disesuaikan dengan persyaratan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Di setiap pasar wajib disediakan Pos Ukur Ulang dan radio pasar.
- (2) Pos ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pengunjung pasar untuk mengontrol kebenaran berat barang yang dibelinya di pasar.
- (3) Radio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sarana informasi kegiatan perpasaran.
- (4) Pos ukur ulang dan radio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di kantor pengelola pasar.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya secara berkala.

Pasal 32

- (1) Di setiap pasar wajib disediakan ID CARD sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dengan melibatkan pedagang pasar.
- (3) Terhadap penyediaan ID CARD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.



Pasal 33

Tata cara penerbitan ID-Card

- a. ID- Card diberikan kepada semua pedagang kios dan los yang berijin.
- b. Kepada pedagang dasaran terbuka yang telah menetap selama > 1 th dapat diberikan ID-Card.
- c. Penerbitan ID-Card pedagang atas rekomendasi tertulis dari Persatuan
- d. Pedagang dan Kepala Unit Teknis Daerah (UPTD).
- e. Untuk penerbitan ID-Card pedagang dikarenakan biaya sesuai dengan Peraturan
- f. Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan disetor ke Kas Daerah.
- g. ID-Card sebagaimana tersebut pasal 31 berlaku 3 (tiga) tahun.

Paragraf 4

Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengontrolan kualitas dan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya secara berkala;
 - b. perbaikan, peningkatan, dan pemulihan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya.
- (2) Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala.
- (3) Terhadap bagian-bagian bangunan pasar dan/atau fasilitas perpasaran lain yang berada di bawah penguasaan atau pengelolaan pedagang atau pihak ketiga, pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh yang bersangkutan
- (4) Perbaikan, peningkatan, dan pemulihan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran yang dilakukan oleh pedagang atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengakibatkan berubahnya luasan dan/atau fungsi bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.

Paragraf 5

Pemberdayaan Pedagang Pasar

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan pedagang ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan pedagang;
 - b. meningkatkan peran serta pedagang dalam pengelolaan pasar;
 - c. meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat.
- (2) Dalam kerangka pemberdayaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan berupa:
 - a. pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha;
 - b. pembinaan organisasi kumpulan/serikat pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengembangan dan pembinaan koperasi pedagang;



- d. peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah; dan/atau
- e. kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pasar
Pasal 36

- (1) Evaluasi pasar ditujukan untuk menilai pasar agar keberadaan dan fungsinya dapat sejalan dengan tujuan pengaturan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi untuk melakukan:
 - a. revitalisasi pasar;
 - b. rehabilitasi bangunan fisik pasar;
 - c. pembangunan kembali bangunan fisik pasar; atau
 - d. penghapusan pasar.
- (3) Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar.
- (4) Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penataan zonasi pasar;
 - b. perubahan fungsi dan jenis pasar; dan/atau
 - c. perubahan penataan kawasan pasar.
- (5) Rehabilitasi bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperbaiki bangunan fisik pasar dan/atau sarana perpasaran lainnya yang memerlukan pemindahan sementara sebagian atau seluruh pedagang di pasar.
- (6) Pembangunan kembali bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk mengadakan bangunan baru di lokasi bangunan lama.
- (7) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disebabkan karena:
 - a. force major; atau
 - b. kondisi fisik bangunan.
- (8) Penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk menutup aktivitas perdagangan di lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai pasar atas pertimbangan DPRD.

Pasal 37

- (1) Evaluasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan masukan dari Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pedagang, dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang terkena evaluasi pasar;
 - b. menempatkan kembali para pedagang lama di pasar semula; atau

- c. menempatkan para pedagang lama di pasar lain yang sesuai, dalam hal evaluasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan d.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 38

- a. Setiap pemegang ijin dan pemegang ID CARD berhak melakukan aktivitas perdagangan di pasar dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setiap pemegang ijin dan pemegang ID card berhak untuk memperoleh fasilitas tempat dasaran dengan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 39

Setiap pemegang ijin dan pemegang ID CARD wajib:

- a. memelihara kebersihan, menyediakan tempat sampah di tempat dasarnya dengan memilah sampah organik dan sampah anorganik pada tempat yang berbeda, dan membuang sampah ke TPS;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, dan keamanan tempat serta barang dagangan;
- c. menempatkan, menyusun barang dagangan dan atau peralatan lain secara teratur untuk menjamin kelancaran lalu lintas orang dan/atau barang;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. membayar retribusi tepat pada waktunya.

Pasal 40

Tata Cara Pemungutan Retribusi sebagaimana pasal 39 ayat e sebagai berikut :

- a. pemungut retribusi dilakukan oleh Aparat Dinas dan disetor di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemkot;
- b. pemungutan retribusi yang akan datang diusahakan melalui E- Retribusi dengan menggunakan kartu elektronik dan bekerjasama dengan pihak ke III yang ditunjuk oleh Walikota;
- c. untuk pelaksanaan E-Retribusi akan dipilih pasar yang telah memungkinkan sebagai percontohan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- d. semua perangkat E-Elektronik sarana dan prasarana E-Retribusi menjadi tanggungjawab pihak ke III yang ditunjuk oleh Walikota.
- e. untuk pelaksanaan E-Retribusi melalui sosialisai kepada pedagang.

Pasal 41

Setiap pemegang ijin dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan resiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukkannya bukan untuk kegiatan usaha;

- c. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan;
- e. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
- f. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- g. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan
- i. menjaminkan atau mengagunkan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Pasal 42

Setiap pemegang ID CARD dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan resiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha;
- c. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan;
- d. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup; dan
- e. memindahkan atau mengalihkan Kartu tanda pengenal pedagang kepada pihak lain.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pengendalian pasar diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan setiap pedagang terhadap ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan dalam pemanfaatan pasar.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk peneraan sanksi administrasi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, terkait dengan penyelenggaraan pasar; dan/atau

- b. penyampaian informasi dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pasar.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Walikota melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik dan/atau Dinas;
- (4) Tindak lanjut penanganan/penyelesaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 39 dan Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penyitaan barang dagangan;
- c. pembongkaran bangunan;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.

Pasal 46

Setiap pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (4), Pasal 39 dan Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penyitaan barang dagangan;
- c. pencabutan kartu tanda pengenal pedagang; dan/atau
- d. perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.

Pasal 47

Sanksi administrasi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 7 hari.

Pasal 48

Sanksi administrasi berupa penyitaan barang dagangan dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin dan pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 41 huruf a, huruf b huruf f dan Pasal 42 huruf a, dan huruf b.

Pasal 49

- (1) Sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 38 huruf g.
- (2) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pelanggar.

Pasal 50

Sanksi administrasi berupa perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin dan pemegang ID CARD yang

melanggar ketentuan Pasal 38 huruf d, Pasal 38 huruf e, Pasal 39 huruf c dan Pasal 39 huruf d.

Pasal 51

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf d, Pasal 41 huruf c dan huruf h dan Pasal 42 huruf e.

Pasal 52


- (1) Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Dinas, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundagkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

 Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2017
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017, NOMOR 29.